



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENGAJUAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP
DAN IZIN LINGKUNGAN

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengendalikan dan melestarikan lingkungan di wilayah Kota Yogyakarta, maka setiap rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
- b. bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan, Upaya Pemantauan Lingkungan dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Peraturan Walikota Nomor 140 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Lingkungan tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAJUAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
2. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
4. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
5. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
6. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
7. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Penyusunan Dokumen Amdal adalah kegiatan menuangkan kajian dampak lingkungan ke dalam dokumen Amdal yang dilakukan oleh Pemrakarsa.
9. Penyusunan formulir UKL-UPL adalah kegiatan pengisian formulir UKL-UPL yang dilakukan oleh Pemrakarsa.
10. Penyusunan SPPL adalah kegiatan pengisian SPPL yang dilakukan oleh Pemrakarsa.
11. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta.

15. Komisi Penilai Amdal Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat KPA adalah Komisi yang bertugas menilai Dokumen Amdal.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini bertujuan memberikan pedoman tata cara pengajuan dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan.
- (2) Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dokumen Amdal;
 - b. formulir UKL-UPL; dan
 - c. SPPL.

BAB II TATA CARA PENGAJUAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Penapisan

Pasal 3

- (1) Penapisan dilakukan untuk menentukan dokumen lingkungan hidup yang wajib dimiliki oleh Pemrakarsa sebagaimana tersebut dalam Pasal 2.
- (2) Pemrakarsa melakukan penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi ringkasan informasi awal atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) SKPD menelaah penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menentukan dokumen lingkungan hidup berpedoman pada:
 - a. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal;
 - b. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen UKL-UPL, atau SPPL berdasarkan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Jangka waktu penentuan dokumen lingkungan hidup yang wajib dimiliki paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil penapisan.

Bagian Kedua Dokumen Amdal

Pasal 4

- (1) Dokumen Amdal terdiri atas:
 - a. kerangka acuan;
 - b. analisis dampak lingkungan; dan
 - c. RKL-RPL.
- (2) Penilaian Dokumen Amdal dilakukan oleh KPA.

Pasal 5

- (1) kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, merupakan kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan

hasil pelingkupan yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penilaian Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pemrakarsa mengajukan draft kerangka acuan untuk dilakukan penilaian secara administrasi beserta lampirannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. kerangka acuan secara administrasi dinyatakan lengkap, KPA melakukan penilaian substansi kerangka acuan secara teknis;
 - c. kerangka acuan secara teknis dinyatakan dapat disepakati, KPA menerbitkan persetujuan kerangka acuan;
- (3) Penerbitan persetujuan penilaian kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak draft kerangka acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 6

- (1) Penilaian analisis dampak lingkungan dan/atau RKL-RPL dilakukan dengan tahapan:
 - a. pemrakarsa mengajukan draft analisis dampak lingkungan dan RKL-RPL untuk dilakukan pemeriksaan secara administrasi beserta lampirannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. analisis dampak lingkungan dan RKL-RPL secara administrasi dinyatakan lengkap, KPA melakukan penilaian substansi analisis dampak lingkungan dan RKL RPL secara teknis;
 - c. analisis dampak lingkungan dan RKL-RPL secara teknis dinyatakan layak atau tidak layak lingkungan, KPA mengeluarkan rekomendasi hasil penilaian.
- (2) Penerbitan rekomendasi hasil penilaian analisis dampak lingkungan dan RKL-RPL paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja sejak draft analisis dampak lingkungan dan RKL-RPL diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 7

Berdasarkan hasil penilaian analisis dampak lingkungan dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c, Walikota menerbitkan:

- a. keputusan kelayakan lingkungan hidup bersamaan dengan Izin Lingkungan, apabila rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup; atau
- b. keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, apabila rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup.

Pasal 8

Tatacara dan tahapan penilaian kerangka acuan, analisis dampak lingkungan dan RKL-RPL tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Formulir UKL UPL

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan Formulir UKL-UPL dilakukan oleh SKPD.
- (2) Tahapan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Pemrakarsa mengajukan Formulir UKL-UPL untuk dilakukan pemeriksaan secara administrasi;
 - b. Formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi, SKPD melakukan pemeriksaan substansi UKL-UPL; dan
 - c. Berdasarkan hasil pemeriksaan substansi UKL-UPL, SKPD mengeluarkan rekomendasi persetujuan atau penolakan UKL-UPL.
- (3) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan :
 - a. Bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan dilampirkan overlay lokasi rencana kegiatan dengan peta tata ruang;
 - b. Bukti formal yang menyatakan bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilakukan dari SKPD yang berwenang;
 - c. Berita acara kesepakatan / persetujuan warga sekitar yang terkena dampak dan notulensi serta daftar hadir peserta sosialisasi;
 - d. Untuk kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak terhadap kualitas air tanah dan /atau udara wajib melampirkan hasil uji laboratorium kualitas air tanah dan/atau kualitas udara di tapak kegiatan;
 - e. Peta pengelolaan dan peta pemantauan lingkungan;
 - f. Peta instalasi air limbah dan air bersih;
 - g. Spesifikasi teknis dari pengolahan air limbah dan pengolahan air bersih; dan
 - h. Data dan informasi lain apabila dibutuhkan.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, SKPD menerbitkan:
 - a. rekomendasi persetujuan UKL-UPL bersamaan dengan Izin Lingkungan, apabila rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan disetujui; atau
 - b. rekomendasi penolakan UKL-UPL, apabila rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak disetujui.
- (5) Penerbitan rekomendasi persetujuan atau penolakan UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (6) Tatacara dan tahapan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
SPPL

Pasal 10

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c disusun untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal atau UKL UPL.
- (2) Pemrakarsa mengajukan pendaftaran SPPL kepada SKPD untuk dilakukan verifikasi.

- (3) berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD:
 - a. memberikan tanda bukti pendaftaran SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL; atau
 - b. menolak pendaftaran SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL.
- (4) Tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencantumkan nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan SPPL.
- (5) Penerbitan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pendaftaran SPPL disampaikan kepada SKPD.
- (6) Bentuk SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 11

Dokumen Amdal dan formulir UKL UPL merupakan persyaratan mengajukan permohonan izin lingkungan.

Pasal 12

- (1) Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Walikota melalui SKPD.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian analisis dampak lingkungan dan RKL-RPL atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
- (3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. dokumen kerangka acuan yang telah disetujui, draft analisis dampak lingkungan dan RKL-RPL; atau
 - b. Formulir UKL-UPL.
- (4) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. profil usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kedua Perubahan Izin Lingkungan

Pasal 13

- (1) Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan, direncanakan untuk melakukan perubahan maka Pemrakarsa wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
 - a. kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:

1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
- d. dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
- e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan :
- a. keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup; atau
 - b. rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
- a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap addendum analisis dampak lingkungan dan RKL-RPL.
- (5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (6) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
- (7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Bab VI Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan terkait Jenis Dokumen Untuk Mengelola Lingkungan Bagi Masing-Masing Jenis Usaha;

- b. Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan, Upaya Pemantauan Lingkungan, dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan; dan
- c. Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 140 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Lingkungan

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Januari 2016
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 6

RINGKASAN INFORMASI AWAL ATAS RENCANA USAHA DAN/ATAU
 KEGIATAN YANG AKAN DILAKUKAN PENAPISAN

Sebelum dilakukan penapisan terhadap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan untuk menentukan wajib tidaknya rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut memiliki amdal, maka pemrakarsa wajib mengisi ringkasan informasi awal sebagai berikut:

Identitas pemrakarsa	isi dengan identitas jelas pemrakarsa, termasuk di dalamnya: a. Nama badan usaha b. Nama penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan c. Alamat kantor/pabrik/lokasi d. Nomor telepon/fax e. Nama rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan untuk ditapis (contoh: Rencana Pembangunan Industri Semen di Kecamatan X, Kabupaten Y, Provinsi Z, oleh PT ABCDE) f. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan (lengkapi dengan peta yang dapat ditampalkan/ <i>dioverlay</i> kan dengan peta tata ruang yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundangan dan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011)			
NO	HAL	INFORMASI	SKALA/BESARAN	KETERANGAN /INFORMASI TAMBAHAN
1.	Rencana usaha dan/atau kegiatan utama yang ditapis	[isi dengan informasi rinci mengenai deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan utama yang akan dilakukan penapisan] Contoh: PT ABCDE berencana melakukan kegiatan pembangunan dan pengoperasian industri semen dengan proses klinker	[tuliskan skala/besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud] Contoh: Kapasitas produksi semen 300.000 ton/tahun	[isi dengan keterangan yang dianggap perlu]
2.	Rencana usaha	isi dengan informasi rinci	Contoh: - Panjang jetty 100	

	dan/atau kegiatan pendukung yang ditapis	mengenai deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan pendukung yang akan dilakukan penapisan] Contoh: - Direncanakan pula membangun jetty - Direncanakan pula untuk melakukan penambangan kapur (quarry) di lokasi XXXX - Direncanakan pula untuk melakukan pengambilan air tanah	m; - Luas quarry 100 ha; - kapasitas pengambilan air tanah dengan debit 50 Liter/detik (dari 5 sumur dalam satu area seluas 1 ha)	
3.	Lokasi rencana usaha dan atau kegiatan	[isi dengan hasil analisis awal mengenai kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, lampirkan pula peta yang dapat dioverlaykan dengan peta tata ruang wilayah yang berlaku] Catatan: lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan juga wajib sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru yang ditetapkan melalui Inpres Nomor 10 Tahun 2011 Contoh: Lokasi rencana		

		usaha dan/atau kegiatan berada pada koordinat: A (1003'45"LS dan 90034'12"BT B (.....) C (.....) D (.....) dan seterusnya		
4.	Tipe rencana usaha dan/atau kegiatan ditinjau dari tahapan pelaksanaannya	[isi dengan status rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, kaitannya dengan tahapan pelaksanaan, apakah pada tahap studi kelayakan, tahap eksplorasi, penyelidikan, survei, observasi dan/atau penelitian]		
5.	Tipe rencana usaha dan/atau kegiatan ditinjau dari telaahan budidaya atau non budidaya	[isi dengan tipe rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, apakah merupakan tipe kegiatan yang bersifat budidaya atau non budidaya] Contoh: - Kegiatan pengambilan rotan di kawasan lindung adalah tipe kegiatan budidaya - Kegiatan pembangunan pos jaga di kawasan lindung adalah kegiatan non budidaya		

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

**JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
 YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UKL DAN UPL**

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
A. Bidang Pertanian		
1.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 0,3 ton beras/Jam.
B. Bidang Peternakan		
1.	Budidaya sapi perah	Populasi lebih dari atau sama dengan 20 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
2.	Rumah potong hewan:	
	a. Ayam potong dengan kapasitas produksi	Populasi lebih dari atau sama dengan 1000 ekor/hari
	b. Sapi/Kerbau	Semua besaran
	c. Kambing/Domba	Semua besaran
3.	Produsen obat hewan	Semua besaran
4.	Rumah Sakit Hewan	Semua besaran
5.	Kebun Binatang	Semua besaran
6.	Klinik hewan	Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m ² sampai dengan kurang dari 10.000 m ²
7.	Laboratorium Kesehatan Hewan (tipe A dan B) dan Pengayom Satwa	Semua besaran
C. Bidang Perikanan		
1.	a. Industri pengolahan ikan tradisional	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 1 ton/hr s/d kurang dari atau sama dengan 2 ton/hr
2.	b. Industri pengalengan ikan tradisional	
3.	Usaha pengolahan modern/maju seperti	
	a. Pembekuan/ <i>Cold Storage</i> ikan	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 0,5 ton/hari
	b. Pengalengan Ikan	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 1000 kaleng/thn
	c. Penanganan Ikan Segar	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 0,5 ton/hari
D. Bidang Kehutanan		
1.	Usaha yang memanfaatkan hasil hutan sebagai bahan baku, termasuk pengeringan dan pengawetan kayu,	Kapasitas lebih dari 300 m ³ /bulan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	Kebutuhan bahan baku	
2.	Pengembangan Wisata Alam Pada Hutan Kota	Semua besaran
E. Bidang Kesehatan		
1.	Pelayanan Rumah Sakit Umum/ Khusus kelas A atau B atau C atau D atau yang setara	<ul style="list-style-type: none"> • Luas lahan kurang dari atau sama dengan 5 Ha dan/atau • Luas bangunan kurang dari 10.000 m²
2.	Puskesmas dengan fasilitas rawat inap dan/atau laboratorium	Semua besaran
3.	Klinik utama dengan fasilitas rawat inap dan/atau radiologi dan/atau laboratorium	Semua besaran
4.	Puskesmas pembantu/Klinik pratama tanpa rawat inap /Pedagang Besar Farmasi/Toko obat/Apotik/Toko obat hama	Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m ² sampai dengan kurang dari 10.000 m ²
5.	Laboratorium Kesehatan Pemerintah	
	a. Balai Laboratorium Kesehatan atau yang setara	Semua besaran
	b. Balai Teknis Kesehatan Lingkungan atau yang setara	Semua besaran
	c. Balai Pengawas Fasilitas dan peralatan Kesehatan	Semua besaran
6.	Laboratorium Kesehatan Swasta:	
	a. Laboratorium Klinik Utama	Semua besaran
	b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Semua besaran
7.	Industri Farmasi dan /atau memproduksi bahan baku obat	Semua besaran
8.	Industri Obat (istilah obat perlu dikonfirmasi) Tradisional Lisensi	Semua besaran
9.	Industri Obat Tradisional	Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m ² sampai dengan kurang dari 10.000 m ²
10.	Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan pengemasan	Semua besaran
13.	Praktek dokter umum/ Praktek dokter gigi/ Praktek dokter spesialis/ Praktek bidan	Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m ² sampai dengan kurang dari 10.000 m ²
14.	Pengobatan tradisional	Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m ² sampai dengan kurang dari 10.000 m ²
F. Bidang Pekerjaan Umum		

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Pembangunan Bendungan/Waduk a. Bendungan/ Waduk atau jenis tampungan air lainnya: b. Rehabilitasi Bendungan /waduk atau jenis tampungan air lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Tinggi : lebih dari atau sama dengan 6 m s/d kurang dari 15 m; dan/atau • Luas genangan : lebih dari atau sama dengan 50 Ha s/d kurang dari 200 Ha; dan/atau • Volume tampungan lebih dari atau sama dengan 300.000 s/d kurang dari 500.000 m³
2.	Normalisasi Sungai/Kali atau Kanal Banjir (termasuk sodetan):	<ul style="list-style-type: none"> • Panjang lebih dari atau sama dengan 3 km s/d kurang dari 10 km; dan/atau • Volume pengerukan Lebih dari atau sama dengan 100.000 m³ s.d.kurang dari 500.000 m³
3.	Kanalisisasi/Kanal Banjir:	Panjang lebih dari atau sama dengan 3 km s/d kurang dari 10 km
4.	Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/ flyover	Panjang lebih dari atau sama dengan 0,2 km s/d kurang dari 2 km
5.	Pembangunan peningkatan jalan raya dengan pelebaran diluar DAMIJA	<ul style="list-style-type: none"> • Panjang lebih dari atau sama dengan 3 km s/d kurang dari 10 km; dan/atau • luas lebih dari atau sama dengan 5 s/d kurang dari 10Ha
6.	Persampahan a. Pembangunan Transfer Station b. Pembangunan instalasi pengolah sampah terpadu c. Pembangunan Incenerator	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas operasional lebih dari atau sama dengan 50 s/d 1.000 ton/Hari; dan/atau • Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m² sampai dengan kurang dari 10.000 m² • Kapasitas lebih dari atau sama dengan 50 s/d 500 ton/Hari ;dan/atau • Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m² sampai dengan kurang dari 10.000 m² • Kapasitas lebih dari atau

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
		<p>sama dengan 10 s/d kurang dari 500 ton/Hari dan/atau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m² sampai dengan kurang dari 10.000 m²
	d. Pembangunan instalasi pembuatan kompos	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas lebih dari atau sama dengan 50 ton/hari s/d kurang dari 100 ton/hari; dan/atau • Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m² sampai dengan kurang dari 10.000 m²
7.	Pembangunan Perumahan /Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Luas lahan lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha s/d kurang dari 5 Ha; dan/atau • Jumlah rumah lebih dari/atau sama dengan 10 unit
8.	Pengolahan air limbah domestik	
	Pembangunan sistem perpipaan air limbah (<i>sewerage/off-site sanitation system</i>) di perkotaan/permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Luas layanan lebih dari atau sama dengan 50 Ha s/d Kurang dari 500 Ha; dan/atau • Debit air limbah lebih dari atau sama dengan 5 m³ s/d 16.000 m³/hari
9.	Pembangunan drainase permukiman	Panjang lebih dari atau sama dengan 500 m s.d kurang dari 5 km
	Pembangunan drainase permukiman a. Drainase Primer, Panjang	<p>Lebih besar dari atau sama dengan 5 km s/d Lebih kecil dari 10 km</p>
	b. Drainase Sekunder dan Tertier , Panjang	<p>Lebih dari atau sama dengan 2 km s/d kurang dari 10 km</p>
10.	Pembangunan jaringan Air bersih	
	a. Pembangunan jaringan distribusi	Luas layanan Lebih dari atau sama dengan 100 Ha s/d kurang dari 500 Ha
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi	Panjang lebih dari atau sama dengan 5 km s/d kurang dari

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
		10 km
11.	Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap	Debit pengambilan lebih dari atau sama dengan 50 liter/detik s/d kurang dari 100 liter/detik
12.	Pembangunan Gedung (dengan fungsi usaha meliputi: bangunan gedung, perkantoran, perdagangan, perindustrian, perbankan, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, pertokoan, pendidikan, olahraga, kesenian, tempat ibadah, pondok pesantren)	<ul style="list-style-type: none"> • Luas lahan lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha s/d kurang dari 5 Ha; dan/atau • luas lantai bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m² s/d kurang dari 10.000 m²
13.	Pembangunan Kawasan Terpadu	<ul style="list-style-type: none"> • Luas lahan Lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 5 Ha; dan/atau • luas lantai bangunan Lebih dari atau sama dengan 500 s/d kurang dari 10.000 m²
14.	Pembangunan kawasan pemukiman untuk pemindahan penduduk/ transmigrasi:	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penduduk yang dipindahkan lebih dari atau sama dengan 50 s/d kurang dari 200 KK; dan/ atau • Luas lahan lebih dari atau sama dengan 50 s/d kurang dari 2000 Ha
15.	Pondokan/Kost/Asrama	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kamar Lebih dari atau sama dengan 30 buah, dan/atau • Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 900 m²
16.	Bangunan yang difungsikan untuk lebih dari 1(satu) jenis usaha dan/atau kegiatan	Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m ² s/d kurang dari 10.000 m ²
G. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan		
1.	Hotel/losmen/penginapan/pondok wisata/ /villa	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kamar bangunan lebih dari atau sama dengan 20 buah ; dan/atau • Luas bangunan bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m² s/d kurang dari 10.000 m²
2.	Tempat konvensi, Pameran dan Balai Pertemuan	Semua Besaran
3.	Restoran, Rumah makan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kursi (tempat duduk) Lebih dari atau sama dengan 80 buah ; dan/atau • Luas lantai bangunan lebih

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
		dari atau sama dengan 500 m ²
4.	Cafe	Semua Besaran
5.	Jasa boga/Catering	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas lebih dari atau sama dengan 1.000 Porsi/Hari • Luas lantai bangunan Lebih dari atau sama dengan 500 m²
6.	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (Pembangunan dan Pengelolaan Taman Wisata)	Luas lahan lebih dari atau sama dengan 3 Ha
7.	Pembangunan dan atau Pengelolaan Pusat- pusat Kesenian dan Budaya/Mandala Wisata	Luas lahan lebih dari atau sama dengan 3 Ha
8.	Pembangunan dan Pengelolaan Taman Rekreasi	Luas lahan lebih dari atau sama dengan 3 s/d kurang dari 100 Ha
9.	Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Hiburan dan olah raga	<ul style="list-style-type: none"> • Luas lahan lebih dari atau sama dengan 3 Ha dan/atau • Jumlah kursi minimal 80 buah; dan/atau • Luas lantai bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m²
10.	Pembangunan & Pengelolaan Wisata Tirta	Luas lahan lebih dari atau sama dengan 3 Ha
11.	Pembangunan Gelanggang Renang/Kolam renang	Semua Besaran
12.	Pembangunan Bioskop	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kursi lebih dari atau sama dengan 100 buah dan/atau • Luas lantai bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m² s/d kurang dari 10.000 m²
H. Bidang Perindustrian		
1.	Sari daging & air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng: susu kepala (<i>whey</i>), susu bubuk, susu diawetkan, susu cair dan susu kental	<ul style="list-style-type: none"> • Investasi (dalam Rupiah) lebih dari atau sama dengan 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan • Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m² s/d kurang dari 10.000 m²
2.	Mentega, keju, makanan dari susu	Produksi riil lebih dari atau

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	lainnya	sama dengan 1 (satu) juta liter/Hari
3.	Es krim dari susu	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 300.000 liter/tahun
4.	Buah-buahan dalam kaleng, sayuran dalam kaleng	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 25.000 ton/tahun
5.	Buah-buahan dalam botol, sayuran dalam botol	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.500 ton/tahun
6.	Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli)	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.500 ton/tahun
7.	a. Air/sari pekat buah-buahan b. Pengolahan & pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran c. Air/sari pekat sayuran, bubuk dari sayuran & buah-buahan	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
8.	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 300.000 liter/tahun
9.	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 300.000 liter/tahun
10.	Oleo chemical, minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 300.000 liter/tahun
11.	Margarine	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
12.	Minyak goreng kelapa	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 2.500 ton/tahun
13.	Minyak goreng kelapa sawit	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
14.	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
15.	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
16.	Tepung terigu	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 5.000 ton/tahun
17.	a. Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 5.000 ton/tahun
	b. Makanan dari tepung terigu	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
18.	Pembuatan gula lainnya	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1000 ton/tahun
19.	Sirup bahan dari gula	Pemakaian gula lebih dari atau sama dengan 200 ton/tahun

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
20.	Pengolahan gula lainnya selain sirup	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
21.	a. Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 2.000 ton/tahun
	b. Kembang gula yang tidak mengandung kakao	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
22.	Pati/Sari ubi kayu (tepung tapioka), dengan penggunaan singkong	Bahan Baku singkong lebih dari atau sama dengan 1.500 ton/tahun
23.	a. Sagu b. Pati palma, Hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 6000 ton/tahun
24.	Teh ekstrak	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 2.000 ton/tahun
25.	Kecap	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 500.000 liter/Tahun
26.	Tahu	Kedelai lebih dari atau sama dengan 3.000 ton/tahun
27.	Daging sintetis, bubuk sari kedelai	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
28.	Komponen bumbu masak	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.600 kg/th
29.	Industri penyedap masakan kimiawi dan bukan kimiawi	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
30.	Garam meja, garam bata, garam lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
31.	Ransum/Pakan jadi ikan dan biodata perairan lainnya,	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 100 ton/tahun
	Ransum/Pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas, ternak lainnya (bentuk tepung, butiren, pelet)	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 100 ton/tahun
	Ransum pakan jadi hewan manis	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 100 ton/tahun
32.	Ransum setengah jadi/konsentrat ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 15.000 ton/tahun
	Pakan lain untuk ternak: besar, kecil, unggas dan ternak lainnya	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 15.000 ton/tahun
	Tepung tulang	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 6.000 ton/tahun
33.	Anggur dan sejenisnya	Semua besaran

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
34.	a. Minuman ringan lainnya b. Minuman tidak mengandung CO2 c. Minuman ringan mengandung CO2	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 500.000 liter/tahun
35.	Industri aneka tenun/ pertenunan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
36.	a. Kain kelantang dari serat tekstil hewani, campuran serat, sintesis dan setengah sintesis, tumbuh-tumbuhan; Kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintesis dan setengah sintesis, tumbuh-tumbuhan;	<ul style="list-style-type: none"> • Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan, atau • Kapasitas produksi lebih dari atau sama dengan 2.000 lusin/tahun
	b. Pelusuhan/pencucian tekstil/pakaian jadi, kain Hasil proses penyempurnaan	<ul style="list-style-type: none"> • Investasi Rp lebih dari atau sama dengan 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan, atau • Kapasitas produksi lebih dari atau sama dengan 2.000 lusin/tahun
37.	Kain cetak	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
38.	Pembatikan	Kapasitas produksi lebih dari atau sama dengan 2.400 lembar/tahun
39.	Karung goni	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
40.	Pengawetan kulit	Semua besaran
41.	Penyamakan kulit	Semua besaran
42.	Barang dari kulit	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
43.	Sepatu kulit	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 500.000 pasang/tahun
44.	Penggergajian dan pengawetan kayu bulat non hutan alam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
45.	Komponen rumah dari kayu (<i>prefab housing</i>)	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 400 juta
46.	<i>Decorative plywood</i>	Produksi riil lebih dari 1.500 m ³ /tahun
47.	<i>Particle board, Hard board, block board</i>	Produksi riil lebih dari 1.500 m ³ /tahun

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
48.	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, <i>chopstick</i> , tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
49.	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
50.	Rotan barang jadi	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
51.	<i>Chopstick</i> , tusuk sate dari bambu	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
52.	Perabot rumah tangga lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
53.	Kertas koran, kertas tulis & cetak, kertas berharga atau khusus, Hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri kertas budaya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
54.	Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, Hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas industri	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
55.	kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya; Hasil ikutan/sisa kertas industri & jasa penunjang industri kertas tissue	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
56.	Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berkisut, kertas dan kertas karton ytdl, Hasil ikutan/sisa kertas industri, jasa penunjang industri kertas lainnya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
57.	Kertas dan karton berlapis, kertas stationary, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari kertas dan karton;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
58.	Industri percetakan dan penerbitan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
59.	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oxida) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphide dan barium sulphate termasuk barium sulphate, pigmen dari logam/tanah, bahan pewarna/pigmen zat anorganik lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik pigmen; zat warna tekstil	Semua besaran
60.	Elemen kimia, fosfida, karbida, air suling/murni, udara cair/udara	Semua besaran

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	<p>kompaan, asam anorganik dan persenyawaan zat asam dari bukan logam; basa anorganik dan oksida logam, hidroksida logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigment); garam logam & garam peroksalat dari asam anorganik (fluorida, klorida, bromida, yodida, perklorat, hipoklorit, hipobromide, yodat, peryodat, sulfida, silikat, khromat, bikhromat, dsb); elemen kimia radio aktif dan isotop radio aktif; Industri kimia dasar anorganik lainnya yttgm, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik;</p>	
61.	<p>a. Terpentin, bahan pelarut lainnya/bahan dari getah/kayu; tir kayu, minyak tir kayu, kreosol kayu dan nafta kayu; b. Asam Gondorukem dan asam damar, termasuk turunannya c. Karbon aktif, arang kayu (Hardcoal, briket, arang tempurung kelapa); d. Industri kimia organik, bahan kimia dari kayu dan getah (<i>gum</i>) lainnya e. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (<i>gum</i>)</p>	Semua besaran
62.	<p>Hasil antara phenol & Hasil antara anilin dan turunannya, zat warna untuk makanan & obat-obatan, pigmen organik, zat warna/pigmen lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organic intermediate siklis, zat warna dan pigmen.</p>	Semua besaran
63.	<p>Ethylene Oxide, Ethylene Glycol, ethylene dichloride, vinyl chloride, vinyl acetate, olueneede, tri chlore ethylene, tetra chloro ethylene, acrylic acid, acrylonitric, turunan ethylene lainnya, Propylene Oxide dan glycol, dichloride; turunan propylene lainnya; Metil 14oluene14e, Butadiena, butyl 14oluene, butyl amine, butyl acrylate, butylena glycol, turunan butena lainnya; Alkyl benzene, trichloro benzene, ethyl benzene cyclohexane, maleic anhydride, chloro benzene, benzidene, styrene, styrene oxide, styrene acrylonitril polimer (SAN), benzene dan turunan lainnya; Benzaldehyde, benzold acid, 14oluen oluene, 14oluen chloride,</p>	Semua besaran

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	caprolaktam, oluene dan turunan lainnya; Phtalic anhydride, pure terephtHalic acid (PTA), cumene, xylene dan turunan lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD-Organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta Hasil dari batubara;	
64.	Bahan kimia khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak & gas bumi, tekstil, organic; bahan kimia untuk keperluan keseHatan, bahan kimia khusus lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD yang mengHasilkan bahan kimia khusus;	Semua besaran
65.	<p>a. Pelarut : kloroform, etyl acetate, ether, carbon disulfide, dicotyl phtalate (DOP), glycerin, dubutyl phtalate (DBP), diisonil Phtalate (DINP), diisodecyl phtalate (DIDP), diheptyl phtalate (DHP), acetonitrile, amylacetate, carbonyl sulfite, dietyl phtalate, dimetyl sulphoxide, pelarut lainnya;</p> <p>b. Ester: lauric acid, oxalic acid, polyhydric alkohol, adipic acid, acetic acid, ester lainnya</p> <p>c. Asam Organik: citric, oxalic, formic (asam semut), tannic, tartaric, adipic acid, fatty, gluconic, picric, acetic acid (sintesis bukan dari kayu), palmitic, stearic, glutamic acid, asam organik lainnya;</p> <p>d. Zat aktif permukaan: Alkil sulphonate/linier alkylate sulphonat (LAS), Alkyl benzene sulphonat (ABS)/alkyl arial sulphonat, alkyl olefin sulphonat (AOS), alkyl sulphat/sodium alkyl aril ether sulphate, senyawa amonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya;</p> <p>e. Bahan Pengawet: Formalin (larutan formaldehide sulfoksilat, natril Iso askorbat, natril dehydroacetat, bahan pengawet lainnya;</p> <p>f. Alkohol dan alkohol lemak: MetHanol, ethanol, fatty alcohol, alkohol dan alkohol lemak lainnya;</p> <p>g. Polyhydric alkohol: pentaerythritol, mannitol, D. glusitol, polyhydric alcohol lainnya; bio gas</p> <p>h. Bahan Organik lainnya: mono sodium glutamate (MSG), kalsium sitrat, saccharin, natrium siklamat, garam-</p>	Semua besaran

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	garam stearat, bahan 15lastic lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD 15 lastic;	
66.	Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan, pupuk alam/non sintetis lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang Industri pupuk alam/non sintetis;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
67.	Pupuk Tunggal P (Phosphor) atau K (Kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk buatan tunggal;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
68.	Pupuk buatan majemuk atau campuran, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan campuran;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
69.	Damar: alkyl dan polyester, amine (aminoplas), poliamida, epoxide, phenolic, silicone, 16lasti buatan lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang Industri 16lasti buatan (resin sintetis) & bahan 16lastic;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
70.	Latrks sintetis, polybutadiene (BR), polychlorobitadiene (CR), polybutadiene-styrene (CR), polycholoprene (neoprene), butyl rubber (BR), Acrylonitric Butadiene Rubber (EPDM), karet buatan lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang Industri karet buatan;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
71.	Jasa penunjang Industri bahan baku pemberantas hama (Industri manufacturing);	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
72.	a. Insektisida, fungisida. Herbisida, redentisida, nematisida, molusida, akarisida, algesida untuk pertanian/Industri; Insectisida atau rodentisida untuk rumah tangga; preparat pembasmi Hama rumah tangga (disinfectan); pestisida lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pemberantas Hama (industri formulasi);	Semua besaran
	b. Obat nyamuk padat	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
73.	Bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa: naphthalena, phenoty, ethylene generator, piperidine, ammonium quartener, triacantanol, senyawa lainnya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	Zat pengatur tumbuh, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh;	
74.	<p>Industri Cat, Pernis dan Lak:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polliester yang dilarutkan dalam media bukan air; b. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air; c. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air; d. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic yang dilarutkan dalam media air; e. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media air; f. Cat lainnya dari bahan polymer vinil atau acrylic atau dari bahan lainnya diencerkan dengan air; g. Pernis, lak (<i>lacquera</i>), dempul, plamur; h. Cat/pernis dan lak lainnya; i. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri Cat, pernis dan lak; 	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
75.	a. Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	b. Bahan pembersih	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	c. Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
76.	<ul style="list-style-type: none"> a. Sediaan: rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawat badan, cukur b. Kosmetik lainnya c. Sediaan: rias mata, bayi, mandi surya/tabir surya, mandi; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kosmetik; 	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
77.	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintetis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	dengan 1 Kg), perekat dari damar sintetis thermoseting (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 Kg), perekat lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perekat;	
78.	Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri tinta;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
79.	Korek api batang kayu atau batang karton, korek api lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri korek api	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
80.	Gelatin (selain untuk bahan peledak dan bahan perekat), isolasi tahan panas selain plastik dan karet, semir dan krim, bahan kimia dan barang kimia lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri bahan kimia dan barang kimia lainnya; Kertas dan film fotografic	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
81.	Barang-barang dari hasil kilang minyak bumi selain untuk bahan angin (khususnya carbon black)	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
82.	Ban luar, ban dalam, barang lainnya dari kertas yg ditelapaki lain dari pada karet kertas, ban luar anginabekas (<i>used pneumatic tyres</i>), ban lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri ban luar dan ban dalam;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
83.	Ban luar yang ditelapaki lagi, karet telapak ban sudah ditelapaki lagi, ban yang ditelapaki lagi lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri Ban yang ditelapaki lagi;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
84.	Penutup lantai dari karet, selang karet, sarung tangan karet, barang-barang dari karet untuk keperluan runah tangga lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet untuk keperluan runah tangga.	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
85.	Belt conveyor, v belt, fan belt, penahan dermaga yang tidak dipompa, lining dari karet, rol dari karet, karet pelindung korosi untuk valve, barang-barang dari karet untuk keperluan industri lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet untuk keperluan industri;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
86.	a. Sepatu olah raga; barang keperluan keseHatan dan farmasi; barang pakaian dan perlengkapan pakaian; tutup kepala; perahu dan pelampung dan penahan dermaga dari karet; benag dan tali karet vulkanisasi ditutupi kain tekstil atau tidak dan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	<p>benang tekstil ditutupi atau diresapi karet vulkanisasi; Pelat, lembaran, jalur, batang dan bentuk profil dari karet vulkanisasi tidak keras; pipa; barang terbuat dari karet busa (selain yang terdapat pada 56); Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet yang belum termasuk dalam 93 dan 94;</p> <p>b. Sarung tangan karet, barang-barang dari karet yang belum terdapat dimanapun</p>	
87.	Pipa dan slang plastik, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pipa dan slang plastik;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
88.	Plastik lembaran berbagai jenis pita untuk media rekaman, plastic lembaran lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri plastik lembaran;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
89.	Media rekaman untuk suara/gambar/data, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri media rekam dari plastik;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
90.	Perabotan rumah tangga & perlengkapannya dari plastik, mebel dari plastik, keperluan sanitasi dari plastik, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri perabot, perlengkapan dan peralatan rumah tangga plastik;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
91.	Kemasan dari plastik, Hasil ikutan & jasa penunjang industri kemasan dari plastic;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
92.	Peralatan teknik/industri dari plastik, Hasil ikutan & jasa penunjang industri barang dan peralatan teknik/industri dari plastik;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
93.	Peralatan kesehatan/laboratorium, barang pakaian dan perlengkapannya termasuk sarung tangan dari plastik, barang-barang dari plastik lainnya, Hasil ikutan & jasa penunjang industri barang-barang dari plastik lainnya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
94.	Perabotan rumah tangga dan barang pajangan dari porselin, Hasil ikutan & jasa penunjang industri perabot rumah tangga dari porselin;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
95.	Barang sanifer & ubin dari porselin, Hasil ikutan & jasa penunjang industri bahan bangunan dari porselin; Keramik/porselin	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
96.	Barang keperluan laboratorium kimia dan kesehatan dari porselin, alat listrik/teknik dari porselin, Hasil ikutan & jasa penunjang industri alat laboratorium & alat listrik/teknik dari porselin;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
97.	Wadah untuk menyimpan barang dari porselin, barang lainnya dari porselin, Hasil ikutan & jasa penunjang industri barang- barang lainnya dari porselin	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
98.	Perabot rumah tangga dari keramik kaca, perabot rumah tangga dari kristal kaca/ kristal kaca lainnya, barang pajangan & perabot penerangan dari kaca, Hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri Perabot rumah tangga dari kaca;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
99.	Barang keperluan laboratorium dan farmasi dari kaca, Hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri alat-alat laboratorium, farmasi dan keseHatan dari kaca;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
100.	Sampul kaca (termasuk bola dan tabung) utk lampu listrik, katup elektronis dan semacam itu, Hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri barang dari gelas utk keperluan sampul;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
101.	Botol dan guci dari kaca, kemasan lai & sumbat dari kaca, Hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri kemasan dari gelas;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
102.	a. Barang dari kaca keperluan bangunan, serat dan barang dari serat kaca, barang sinyal & elemen optik dari kaca, kaca dalam bentuk gumpal, bola, batang dan tabung;	Investasi lebih dari atau sama dengan 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	b. Barang kaca lainnya yg belum termasuk golongan manapun, Hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari kaca;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	c. Barang dari fibreglass	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
103.	Kaca Hasil tuangan dan gilingan dalam lembaran, kaca tarik dan kaca tiup dalam lembaran, kaca apung dalam lembaran, kaca berdinding dua atau lebih utk isolasi, Hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri kaca lembaran;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
104.	Kaca pengaman dikeraskan atau dilapisi, Hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri kaca pengaman;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
105.	Hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri semen	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
106.	Ubin semen, bata/dinding dan genteng dari semen; Pipa beton bertulang & tidak bertulang, tiang dan bantalan beton, barang lainnya dari semen utk	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	konstruksi, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari semen utk konstruksi;	
107.	Perabot rumah tangga & barang hiasan & barang lainnya dari semen, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
108.	Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis; Kapur kembang, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kapur;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
109.	a. Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri b. barang dari tanah liat utk keperluan rumah tangga;Piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir & plain tanah liat tanpa/dengan glazur	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
110.	a. Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin.	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	b. Batu bata pres mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
111.	Genteng kodok diglazur atau tidak diglazur pres mesin; Genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri genteng dari tanah liat;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
112.	Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
113.	Barang sanifer dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
114.	Barang lainnya dari tanah liat, batang dari tanah gemuk, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari tanah liat;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
115.	a. Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari batu keperluan rumah tangga; b. Batu pipisan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
116.	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu utk keperluan lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri dari batu utk keperluan lainnya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
117.	a. Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam, kerajinan bubut batu untuk keperluan RT a.l. cobek, munthu, hiasan taman, dll	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	b. Barang pajangan dari granit marmer/batu pualam, barang pajangan daro onix; barang dari granit & onix & marmer/batu pualam utk keperluan rumah tangga, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam utk keperluan rumah tangga dan pajangan;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
118.	Barang dari marmer/batu pualam & granit keperluan bangunan, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam utk keperluan bahan bangunan;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
119.	Barang dari marmer/batu pualam & granit, onix utk keperluan lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam utk keperluan lainnya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
120.	Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh & pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes utk keperluan bahan bangunan;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
121.	Serat asbes campuran, benang & tali asbes, pakaian & perlengkapan pakaian & alas kaki & tutup kepala dari serat asbes, kertas milbord dan bulu kempa dari serat asbes, penyambung dari serat asbes yg dikempa dalam bentuk lembaran atau gulungan, barang lainnya dari asbes utk keperluan industri, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes utk keperluan industri;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
122.	Perabot rumah dari asbes, barang lain dari asbes utk keperluan lain, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes utk keperluan lainnya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
123.	Tepung kaolin, barang dari gips, barang dari mika, tepung talk, kertas penggosok (abrasive paper), barang galian bukan logam lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang galian bukan logam;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 400 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
124.	Industri penggilingan baja: batang & kawat baja, baja tulangan, baja profil,	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 400 juta, tidak

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	lembaran & pelat naja, termasuk paduannya;	termasuk lahan dan bangunan
125.	Industri penempaan baja : batang berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan; baja tempa bentuk lainnya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
126.	Industri penggilingan logam bukan besi: pelat, sheet, strip, foli, dan bar/batang;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
127.	Ekstruksi logam bukan besi	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
128.	Penempaan logam bukan besi : bar, rod, angle, shape dan section (profil) Hasil tempaan;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
129.	Industri alat pertanian dari logam	Investasi lebih dari Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
130.	Industri alat pertukangan dan pemotong dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
131.	Industri alat dapur dari aluminium	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
132.	Alat pertukangan, pertanian dan dapur ytdl dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
133.	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
134.	Barang dari logam bukan aluminium utk bangunan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
135.	Barang dari aluminium utk bangunan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
136.	Konstruksi baja untuk bangunan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
137.	Pembuatan ketel dan bejana tekan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
138.	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
139.	Industri paku, mur dan baut	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
140.	Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
141.	Industri macam-macam wadah dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
142.	Industri kawat logam : kawat galbani/non galbani, baja stainless;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
143.	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
144.	Industri lampu dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
145.	Industri barang logam lainnya yg belum tercakup dimanapun;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
146.	Industri mesin uap, turbin dan kincir;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
147.	Industri motor pembakaran dalam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
148.	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
149.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
150.	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
151.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
152.	Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 ton/th, tidak termasuk lahan dan bangunan
153.	Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 ton/th, tidak termasuk lahan dan bangunan
154.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 ton/tahun, tidak termasuk lahan dan bangunan
155.	Industri mesin tekstil	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 unit/tahun, tidak termasuk lahan dan bangunan
156.	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
157.	Industri Perlengkapan Sepeda	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
158	Industri mainan anak-anak	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 150.000 buah/tahun
159.	Industri mesin percetakan	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 unit/tahun
160.	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolahan makanan minuman serta mesin pengolahan lainnya	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 unit/tahun
161.	Komponen dan suku cadang mesin industri khusus	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
162.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
163.	Mesin kantor dan akuntansi manual	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
164.	Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
165.	Industri mesin jahit	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
166.	Alat berat dan alat pengangkat	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 30 Unit/th
167	Mesin fluida	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 30 Unit/th
168.	Mesin pendingin	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 30 Unit/th
169.	Mesin dan perlengkapan ytdl; pemanas air, mesin ytdl;	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 30 Unit/th
170.	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit & peralatan ytdl	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
171	Mesin pembangkit listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
172	Motor listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
173	Transformator, pengubah arus (<i>rectifier</i>), pengontrol tegangan	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 10.000 unit/th
174	Panel listrik dan switch gear	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
175	Mesin las listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
176	Mesin listrik lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
		termasuk lahan dan bangunan
177	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
178	Industri radio dan TV	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
179	Industri alat komunikasi	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
180	Peralatan dan perlengkapan sinar X	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
181	Sub assembly dan komponen elektronika	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
182	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
183	Industri accumulator listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
184	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
185	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik)	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
186	Industri komponen lampu listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
187	Kabel listrik dan telepon	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
188	Alat listrik dan komponen lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
189	Bangunan baru kapal	Kapasitas 100 – 3.000 DWT
190	Motor pembakaran dalam untuk kapal	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
191	Peralatan dan perlengkapan kapal	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
192	Perbaikan kapal	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
193	Pemotongan kapal	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
194	<ul style="list-style-type: none"> • Industri perakitan kendaraan bermotor yg melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup; • Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating; 	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
195	<ul style="list-style-type: none"> • Perlengkapan kendaraan roda empat; Industri komponen kendaraan bermotor yg melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup; • Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating; 	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
196	Kendaraan bermotor roda dua/tiga	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
197	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
198	Industri sepeda	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
199	Industri perlengkapan sepeda	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
200	Peralatan profesional, ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
201	Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat optik utk ilmu pengetahuan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
202	Kamera fotografi	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
203	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
204	Industri jam dan sejenisnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
205	Berlian perhiasan, intan perhiasan Batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri permata; barang perhiasan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
206	Industri barang perhiasan berharga utk keperluan probadi dari bahan logam mulia	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
207	Industri barang perhiasan berharga utk keperluan probadi dari bahan bukan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	logam mulia	termasuk lahan dan bangunan
208	Stick, bad dan sejenisnya; bola	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
209	Mainan anak-anak	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
210	Pena dan perlengkapannya, penali	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
211	Pita mesin tulis/gambar	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
212	Payung kain	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
213	Bengkel besar	
	a. Bengkel sepeda Motor (KBLI 50403)	<ul style="list-style-type: none"> • Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan; dan/atau • luas bangunan minimal 300 m²
	b. Bengkel Mobil (KBLI 50200)	<ul style="list-style-type: none"> • Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan ;dan/atau • luas bangunan minimal 300 m²
214	Tempat cuci mobil/motor	<ul style="list-style-type: none"> • Luas lahan minimal 1500 m² ; dan/atau • Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 300 m² s/d kurang dari 10.000 m²
215	Laundry/Jasa Binatu	Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 300 m ² s/d kurang dari 10.000 m ²
J. Bidang Perdagangan		
1.	Laboratorium Surveyor	Semua besaran
2.	Laboratorium Penguji Mutu	Semua besaran
3.	Pasar Swalayan (Supermarket) atau Toserba (<i>Department Store</i>)	Luas lantai bangunan lebih dari atau sama dengan 400 s/d kurang dari 10.000 m ²

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
4.	Jasa Pergudangan (<i>Veem</i>):	<ul style="list-style-type: none"> • Luas lahan lebih dari atau sama dengan 0,5 ha s/d kurang dari 5 ha • luas lantai bangunan lebih dari atau sama dengan 600 m² s/d kurang dari 10.000 m² • Volume tampung lebih dari atau sama dengan 5000 liter
5.	Pusat Pertokoan / Perdagangan/Mall :	<ul style="list-style-type: none"> • Luas lahan lebih dari atau sama dengan 0,5 ha s/d kurang dari 5 ha • luas lantai bangunan lebih dari atau sama dengan 300 m² s/d kurang dari 10.000 m²
6.	Toko Bahan Kimia:	<ul style="list-style-type: none"> • Investasi Lebih dari atau sama dengan Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan • Luas bangunan Lebih dari atau sama dengan 100 m² s/d kurang dari 10.000 m²
7.	Pasar tradisional dan/atau pasar hewan (yang dikelola oleh pemerintah) :	<ul style="list-style-type: none"> • Luas lahan lebih dari atau sama dengan 0,5 ha s/d kurang dari 5 ha; dan/atau • Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 1000 m² s/d kurang dari 10.000 m²
8.	Rumah Toko (Ruko) :	<ul style="list-style-type: none"> • Luas lahan lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 5 ha • Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 600 m² s/d kurang dari 10.000 m²

K. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

1.	MINYAK dan GAS BUMI	
	a. Pembangunan SPBU	Semua besaran
	b. Agen Elpiji	Kapasitas lebih dari 1 ton/hari
	c. Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas	Semua besaran
	d. Izin Stasion Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Izin Stasion Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)	Semua besaran
2.	Ketenagalistrikan	

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
	a. Tenaga Listrik untuk kepentingan usaha (Genset)	Daya lebih dari 0,5 MW s/d kurang dari 10 MW
	b. Tenaga Listrik untuk kepentingan umum (Genset)	Daya lebih dari 0,5 MW s/d kurang dari 10 MW
	c. Pembangunan PLTD / PLTG / PLTU / PLTGU,	Daya lebih dari atau sama dengan 10 MW s/d kurang dari 100 MW
	d. Pembangunan pembangkit listrik dari jenis lain seperti: PLT Surya, PLT Angin, dan PLT Biomassa,	Daya lebih dari atau sama dengan 1 MW s/d kurang dari 10 MW
	e. Pembangkit listrik untuk kepentingan sendiri,	Daya lebih dari atau sama dengan 0,5 MW s/d kurang dari 10 MW
3.	Pengambilan Air Bawah Tanah	
	a. Pengambilan air bawah tanah dari sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam (sumur gali/pasak/pantek)	Debit pengambilan 2,5 (dua koma lima) liter/detik s/d kurang dari atau sama dengan 50 (lima puluh) liter/detik
	b. Penurunan dan pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya	Debit pengambilan kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik dari satu sumber atau Volume tampungan lebih dari atau sama dengan 300.000 s/d kurang dari 500.000 m ³
	c. Pengeboran Air Bawah Tanah	
	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk kebutuhan pelayanan masyarakat 	Debit pengambilan 2,5 liter/detik s/d kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik
	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk kegiatan lain dengan tujuan komersial 	Debit pengambilan 1 liter/detik s/d kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik
L. Bidang Perhubungan		
1.	Pembangunan Terminal	
	a. Terminal Penumpang,	Luas lahan lebih dari atau sama dengan 0,25 Ha s/d kurang dari 2 Ha
	b. Depo/Pool Angkutan Penumpang/Depo Angkutan Kereta Api/Depo Peti kemas	Luas lahan lebih dari atau sama dengan 0,25 Ha s/d kurang dari 2,5 Ha
	c. Terminal Angkutan Barang,	Luas lahan lebih dari atau sama dengan 0,25 Ha s/d kurang dari

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
		2 Ha
	d. Terminal Peti Kemas,	Luas lahan lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha s/d kurang dari 5 Ha
2.	Pembangunan Tempat Pengujian kendaraan bermotor	Luas lahan lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha s/d kurang dari 5 Ha
3.	Pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api,	Panjang lebih dari atau sama dengan 0,5 ha s/d kurang dari 25 km
4.	Pembangunan Stasiun Kereta Api	Semua besaran
5.	Pengerukan perairan dengan <i>Capital Dreging</i>	Volume kurang dari 500.000 m ³
6.	Jasa Perparkiran	Luas lahan dan /atau luas total bangunan yang digunakan parkir lebih dari atau sama dengan 500 m ² s.d kurang dari 10.000 m ²
O. Bidang pengelolaan limbah B-3		
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak pelumas/oli bekas dan <i>slope oil</i> , lampu bekas, aki bekas, <i>solvent</i> bekas, timah dan <i>flux</i> solder atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3	Semua besaran
P. Bidang Pendidikan		
1.	Sekolah/Perguruan Tinggi	Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m ² s/d kurang dari 10.000 m ²
2.	Tempat kursus dan pelatihan	Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m ² s/d kurang dari 10.000 m ²

Daftar Singkatan:

m = meter

m² = meter

persegi m³

= meter

kubik

bcm = bank

cubic meter km

= kilometer

km² = kilometer

persegi ha =

hektar

l = liter

dt = detik

kW = kilowatt

kWh =

kilowatt

hour kV =

kilovolt
MW = megawatt
TBq = Terra Becquerel
BOPD = *barrel oil per day* = minyak barrel per hari
MMSCFD = *million metric square cubic feet per day* = juta metrik persegi kaki kubik per hari
DWT = *dead weight tonnage* = bobot mati
KK = kepala keluarga
LPG = *Liquiefied Petroleum Gas* = gas minyak bumi yang dicairkan
LNG = *Liquiefied Natural Gas* = gas alam yang dicairkan
ROW = *right of way* = daerah milik jalan (damija)
BOD = *biological oxygen demand* = kebutuhan oksigen biologis
COD = *chemical oxygen demand* = kebutuhan oksigen kimiawi
DO = *dissolved oxygen* = oksigen terlarut
TSS = *total suspended solid* = total padatan tersuspensi
TDS = *total dissolved solid* = total padatan terlarut

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

A. TAHAPAN PENILAIAN KERANGKA ACUAN


- a. KA yang diajukan disampaikan dalam bentuk cetak (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*).
- b. Sekretariat KPA memberikan tanda bukti penerimaan KA kepada pemrakarsa, dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan KA.
- c. Sekretariat KPA melakukan uji administrasi KA berdasarkan panduan uji administrasi KA (panduan 01).
- d. Berdasarkan hasil uji administrasi, sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi KA.
- e. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat diberikan apabila:
 - 1) uji administrasi menyimpulkan bahwa KA yang disampaikan lengkap secara administrasi; dan
 - 2) KA yang sudah dinyatakan lengkap telah diserahkan kepada sekretariat KPA sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat tim teknis.
- f. Sekretariat KPA menyampaikan informasi KA yang telah dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan administrasi kepada ketua KPA dan menyiapkan surat penugasan penilaian secara teknis KA dari ketua KPA kepada tim teknis;
- g. Sekretariat KPA mulai mencatat kronologis proses penilaian KA dan memulai perhitungan jangka waktu penilaian KA sejak pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi telah diberikan kepada pemrakarsa.

Sekretariat KPA melakukan uji administrasi KA berdasarkan format uji administrasi sebagaimana tercantum di bawah ini.

Berdasarkan hasil uji administrasi, sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis mengenai:

1. kelengkapan administrasi, jika semua persyaratan kelengkapan administrasi telah terpenuhi; dan
2. ketidaklengkapan administrasi, jika ada salah satu persyaratan kelengkapan administrasi tidak terpenuhi.


BAGAN ALIR TATA CARA PENGAJUAN DOKUMEN KERANGKA ACUAN



B. TAHAPAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN, PENILAIAN ANDAL, RKL-RPL

1. Pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL berdasarkan:
 - a. KA yang telah diterbitkan persetujuannya; atau
 - b. konsep KA, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan telah terlampaui dan ketua KPA belum menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.
2. Permohonan Izin Lingkungan, penilaian Andal, dan RKL-RPL diajukan oleh pemrakarsa (penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan) secara tertulis dalam satu surat permohonan kepada walikota melalui sekretariat KPA untuk Kerangka Acuan yang telah disetujui oleh KPA.
3. Dalam surat permohonan Izin Lingkungan, penilaian Andal, dan RKL-RPL, dilengkapi dengan:
 - a. Kerangka Acuan yang telah disetujui dan Andal dan RKL-RPL yang telah disusun
 - b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. profil usaha dan/atau kegiatan.
4. Sekretariat KPA memberikan tanda bukti penerimaan permohonan Izin Lingkungan dan Andal dan RKL-RPL yang akan dinilai kepada pemrakarsa, dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL.
5. Sekretariat KPA melakukan uji administrasi permohonan Izin Lingkungan yang meliputi:
 - a. verifikasi dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan;
 - b. verifikasi profil usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. uji administrasi Andal dan RKL-RPL.
6. Berdasarkan hasil uji administrasi tersebut, sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan uji administrasi permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL.
7. Dalam hal permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL dinyatakan tidak lengkap, maka Sekretariat KPA mengembalikan permohonan Izin Lingkungan dan KA yang telah disetujui, Andal, dan RKL-RPL kepada pemrakarsa.
8. Dalam hal permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL dinyatakan lengkap, maka sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis perihal kelengkapan persyaratan permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL kepada pemrakarsa.
9. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat diberikan apabila:
 - a. uji administrasi menyimpulkan bahwa Andal dan RKL-RPL yang disampaikan lengkap secara administrasi; dan
 - b. Andal dan RKL-RPL yang sudah dinyatakan lengkap telah diserahkan kepada sekretariat KPA sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat tim teknis.
10. Sekretariat KPA menyampaikan informasi perihal kelengkapan persyaratan permohonan Izin Lingkungan kepada ketua KPA.
11. Sekretariat KPA mulai mencatat kronologis proses penerbitan Izin Lingkungan dan proses penilaian Andal dan RKL-RPL dan memulai perhitungan jangka waktu proses penerbitan Izin Lingkungan dan proses penilaian Andal dan RKL-RPL sejak diterbitkannya pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL.

BAGAN ALIR TATA CARA PENGAJUAN PENILAIAN DOKUMEN ANDAL DAN RKL-RPL



Sekretariat KPA melakukan uji administrasi permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL berdasarkan format uji administrasi sebagaimana tercantum di bawah ini.

Berdasarkan hasil uji administrasi, sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis mengenai:

1. kelengkapan administrasi, jika semua persyaratan kelengkapan administrasi telah terpenuhi; dan
2. ketidaklengkapan administrasi, jika ada salah satu persyaratan kelengkapan administrasi tidak terpenuhi.

WALIKOTA YOGYAKARTA


ttd

HARYADI SUYUTI

PENERIMAAN DAN PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PERMOHONAN IZIN
LINGKUNGAN DAN UKL-UPL

1. Permohonan Izin Lingkungan diajukan oleh pemrakarsa (penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan) secara tertulis dengan dilampirkan dengan formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa, dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan, profil usaha dan/atau kegiatan kepada walikota melalui kepala SKPD untuk usaha dan/atau kegiatan yang diperiksa oleh walikota.
2. Formulir UKL-UPL wajib disampaikan dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*).
3. Pejabat yang ditunjuk, kepala SKPD memberikan tanda bukti penerimaan permohonan Izin Lingkungan dan formulir UKL-UPL yang akan diperiksa kepada pemrakarsa, dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan permohonan Izin Lingkungan dan formulir UKL-UPL.
4. Pejabat yang ditunjuk, kepala SKPD melakukan uji administrasi terhadap permohonan Izin Lingkungan dan formulir UKL-UPL yang telah diisi.
5. Uji administrasi dilakukan berdasarkan panduan uji administrasi Permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL.
6. Berdasarkan hasil uji administrasi tersebut, pejabat yang ditunjuk, kepala SKPD memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan uji administrasi permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL.
7. Dalam hal permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, maka pejabat yang ditunjuk, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota mengembalikan permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL kepada pemrakarsa.
8. Dalam hal permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL dinyatakan lengkap, maka pejabat yang ditunjuk, kepala SKPD Kota memberikan pernyataan tertulis perihal kelengkapan persyaratan permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL kepada pemrakarsa.
9. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat diberikan apabila:
 - a. uji administrasi menyimpulkan bahwa permohonan Izin Lingkungan dan pemeriksaan UKL-UPL yang disampaikan lengkap secara administrasi; dan
 - b. UKL-UPL yang sudah dinyatakan lengkap telah diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk, kepala SKPD sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat koordinasi pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL.
10. Pejabat yang ditunjuk, kepala SKPD mulai mencatat kronologis proses penerbitan Izin Lingkungan dan pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL dan memulai perhitungan jangka waktu proses penerbitan Izin Lingkungan dan proses pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL.
11. Pejabat yang ditunjuk, kepala SKPD sesuai kewenangannya mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.
12. Tata cara pengumuman permohonan Izin Lingkungan dan penyampaian saran, pendapat dan tanggapan diatur sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAGAN ALIR PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL BERSERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGANNYA



Uji administrasi permohonan Izin Lingkungan dan formulir UKL-UPL dilakukan oleh walikota melalui kepala SKPD untuk usaha dan/atau kegiatan yang diperiksa oleh bupati/walikota berdasarkan format uji administrasi sebagaimana tercantum di bawah ini,

Berdasarkan pemeriksaan kelengkapan permohonan izin lingkungan tersebut, pejabat yang ditunjuk oleh kepala SKPD memberikan pernyataan tertulis mengenai:

- a. kelengkapan administrasi, jika semua persyaratan kelengkapan administrasi telah terpenuhi; atau
- b. Ketidaklengkapan administrasi, jika ada salah satu persyaratan kelengkapan administrasi tidak terpenuhi.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

CONTOH BENTUK
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- ◆ Nama :
- ◆ Jabatan :
- ◆ Alamat :
- ◆ Nomor Telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- ◆ Nama perusahaan/Usaha :
- ◆ Alamat perusahaan/usaha :
- ◆ Nomor telp. Perusahaan :
- ◆ Jenis Usaha/sifat usaha :
- ◆ Kapasitas Produksi :

dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan

sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Tanggal, Bulan, Tahun
Yang menyatakan,

Materai dan tandatangan

(.....NAMA.....)

Nomor bukti penerimaan oleh instansi LH	
Tanggal:	
Penerima:	

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

